

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah salah satu ibadah yang memiliki kedudukan istimewa dalam Islam, bukan hanya sebagai ikatan sosial antara dua individu, tetapi juga sebagai sunnah Rasulullah SAW yang membawa nilai spiritual dan sosial. Dalam agama Islam, menikah merupakan cara untuk menjaga martabat, memelihara keturunan yang baik, dan membangun ketentraman dalam rumah tangga. Oleh karena itu, keputusan untuk menikah tidak bisa dilakukan secara terburu-buru atau tanpa persiapan yang matang. Kehati-hatian dalam memilih pasangan menjadi salah satu aspek penting yang ditekankan dalam Islam, karena pilihan ini tidak hanya memengaruhi kehidupan individu, tetapi juga berdampak pada keluarga dan masyarakat sekitar.

Gambar 1.1 Rekapitulasi Sebab Pernikahan dengan Wali Hakim di KUA Werdarijaksa Tahun 2023



Sumber : Dokumentasi, KUA Werdarijaksa, 2024.

Grafik ini menggambarkan rekapitulasi penyebab pernikahan dengan wali hakim di wilayah hukum KUA Werdarijaksa pada tahun 2023. Dari data yang ditampilkan, mayoritas kasus terjadi karena ketiadaan wali nasab, menjadikannya alasan yang paling dominan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pasangan pengantin menghadapi situasi di mana wali nasab tidak hadir atau tidak ada, sehingga memerlukan peran wali hakim untuk melangsungkan pernikahan. Selain itu, beberapa kasus disebabkan oleh wali yang tidak diketahui keberadaannya, menempati posisi kedua tertinggi dalam data ini. Ada

pula kasus di mana hak wali dicabut oleh negara, meskipun jumlahnya lebih kecil, yang mencerminkan adanya intervensi hukum dalam hubungan perwalian. Sebab lainnya, seperti wali sedang berihram atau wali adhal, muncul dalam jumlah yang sangat sedikit namun tetap karena mencerminkan kondisi khusus yang memerlukan peran wali hakim. Secara keseluruhan, grafik ini memberikan gambaran yang jelas tentang alasan-alasan utama perlunya wali hakim dalam pernikahan, mencerminkan dinamika sosial dan hukum di wilayah tersebut.¹

Dalam beberapa kasus, perpindahan perwalian ini diajukan oleh pihak keluarga yang merasa bahwa wali nasab tidak memenuhi syarat atau kurang memahami ketentuan agama mengenai perwalian. Sebagai solusi, KUA Wedarijaksa melakukan kajian dan memberikan izin perpindahan wali kepada wali hakim setelah melalui proses yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan pemerintah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pernikahan tetap sah dan berjalan sesuai dengan syariat.²

Ketentuan yang berlaku di Indonesia menyebutkan bahwa yang berhak menjadi wali hakim dalam pernikahan adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri (PPN LN). Hal itu termaktub dalam Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan berikut:

“Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.”

Secara hukum, wali hakim berfungsi untuk melindungi hak perempuan dan memastikan pernikahan sah sesuai syariat, terutama ketika wali nasab tidak dapat menjalankan tugasnya. Hal ini juga mencegah pernikahan yang dapat berpotensi tidak adil atau melanggar prinsip-prinsip agama. Dampak hukum ini menguatkan posisi perempuan dalam pernikahan, memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan memenuhi syarat sah menurut hukum Islam.

Namun, dengan adanya perpindahan wali nasab ke wali hakim memiliki dampak yang cukup kompleks mulai dari dampak normatif yaitu penerapan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dimasayakat yang mengundang berbagai tanggapan dan pertanyaan kepada wali serta aturan yang berlaku. Sedangkan

¹ Observasi peneliti di KUA Kecamatan Wedarijaksa pada 01 Juli 2024

² Wawancara awal peneliti dengan Kepala KUA Kecamatan Wedarijaksa pada 01 Juli 2024

dampak yang merujuk pada calon pengantin adalah psikologis, yaitu secara tradisional atau adat bahkan syariat kedudukan wali nasab memiliki tanggung jawab secara hukum dan emosional untuk menikahkan calon pengantin perempuan. Apabila dalam penempatan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dimasyarakat kecamatan Werdarijaksa ternyata ada peralihan wali nasab ke wali hakim, tentu menimbulkan pengaruh emosional pada calon pengantin dan keluarga dan berakhir pada dampak secara psikologis.

Umumnya calon pengantin perempuan mengharapkan wali nasab untuk menikahkan dirinya, karena motivasi emosional antara anak kandung dengan wali nasab yang merujuk pada keyakinan dan kenyamanan dalam proses pernikahan. Jika terdapat perpindahan wali nasab ke wali hakim meskipun dengan ijin dan persetujuan bersama di keluarga atau disebabkan oleh faktor keadaan (wali nasab sakit parah dan tidak tahu keberadaannya), pasti menimbulkan dampak psikologis pada calon pengantin perempuan.

Sedangkan perpindahan wali nasab kepada wali hakim dapat dilihat pada Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan sebagai berikut:

1. Wali nasab tidak ada;
2. Walinya *adhal*;
3. Walinya tidak diketahui keberadaannya;
4. Walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara;
5. Wali nasab tidak ada yang beragama Islam;
6. Walinya dalam keadaan berihram; dan
7. Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.³

Perpindahan wali nasab ke wali hakim di KUA Wedarijaksa, meskipun berlandaskan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, menciptakan ketidakpastian hukum yang. Ketidakpastian ini dapat terjadi ketika wali nasab tidak hadir atau tidak mampu menjalankan perannya karena berbagai alasan, seperti konflik keluarga atau situasi pribadi.

Dalam kondisi seperti ini, potensi penyalahgunaan semakin meningkat. Misalnya, keputusan untuk beralih ke wali hakim bisa jadi tidak sepenuhnya memperhatikan hak dan kepentingan perempuan,

³ AGAMA, NEGARA PADA KEMENTERIAN. "PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEJABAT PERBENDAHARAAN." (2019). https://jdih.kemenag.go.id/assets/uploads/regulation/FINAL_PLENO_III_RPMA_PERU_BAHAN_PEJABAT_PERBENDAHARAAN_31082021.pdf

sehingga mengarah pada pernikahan yang tidak sah atau tidak sesuai syarat syariat.

Oleh karena itu, KUA harus melaksanakan proses verifikasi yang cermat dan transparan untuk memastikan bahwa semua keputusan mengenai perpindahan wali dilakukan secara adil dan melindungi hak-hak perempuan. Langkah ini penting untuk mempertahankan legitimasi pernikahan dan mencegah konflik di masa depan yang dapat merugikan salah satu pihak. KUA perlu menjalin komunikasi yang baik dengan pihak keluarga agar semua aspek diperhatikan sebelum keputusan diambil.

Dampak normatif hukum merujuk pada pengaruh aturan hukum terhadap norma-norma sosial, perilaku individu, dan struktur masyarakat. Menurut teori normatif hukum, aturan hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan yang bersifat koersif tetapi juga sebagai mekanisme yang membentuk kesadaran hukum masyarakat.⁴

Penelitian mengenai dampak normatif peralihan wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Wedarijksa memiliki urgensi yang tinggi dalam konteks hukum, dan psikologi calon pengantin. Hingga saat ini, penelitian-penelitian yang ada cenderung hanya berfokus pada aspek legalitas peralihan wali, namun belum banyak yang menggali implikasi normatifnya terhadap wali nikah. Terlebih, aspek sosial dan psikologis calon pengantin sering kali terabaikan dalam pembahasan akademik maupun kebijakan.

Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur perilaku dalam masyarakat, tetapi juga memiliki pengaruh mendalam terhadap kondisi psikologis individu yang terlibat. Dampak psikologis hukum merujuk pada efek emosional, mental, dan sosial yang ditimbulkan oleh proses atau keputusan hukum terhadap individu, baik secara positif maupun negatif.⁵

Esensi dampak psikologis dari peralihan wali nikah sangat kompleks, melibatkan dinamika antara kehilangan emosional, kecemasan sosial, dan rasa aman yang diberikan oleh wali hakim. Oleh karena itu, penting bagi pihak KUA untuk memberikan pendampingan dan komunikasi yang baik kepada calon pengantin agar dampak psikologis negatif dapat diminimalkan, dan perasaan percaya diri serta dukungan terhadap sistem hukum dapat ditingkatkan.

⁴ Isdiyanto, Ilham Yuli. "Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum, dan Kesadaran Sosial." *Jurnal Hukum Novelty* 9.1 (2018): 54-69.

⁵ Kusmayadi, Rudy Catur Rohman, and Muhammad Madarik. "Akibat Hukum dan Dampak Psikologis Perkawinan Siri bagi Perempuan dan Anak-Anaknya:(Kajian Teoretis Menurut Undang-Undang dan KHI)." *Jurnal Pusaka* 9.2 (2020): 1-21.

Selain itu, banyak kajian yang mengkaji prosedur teknis di KUA tanpa memberikan perhatian mendalam pada dampak jangka panjang dari peralihan wali ini, baik terhadap individu maupun masyarakat. Dengan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan fokus dalam pernikahan, kesesuaian prosedur dengan syariat, serta dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkrit untuk perbaikan kebijakan, menciptakan model tata kelola peralihan wali nikah yang lebih inklusif, dan menjadi referensi bagi KUA lain di Indonesia dalam menangani kasus serupa. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi dalam memperkaya kajian akademik sekaligus memberikan manfaat praktis yang berdampak luas bagi masyarakat.

Hal inilah yang kemudian menarik penulis untuk melakukan penelitian lebih dalam dengan mengambil judul penelitian **DAMPAK NORMATIF DAN PSIKOLOGIS PERALIHAN WALI NIKAH DARI WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wedarijaksa)**.

B. Fokus Masalah

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah peralihan wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Wedarijaksa, yang menjadi sorotan utama dalam konteks hukum dan social serta psikologis calon pengantin. Fenomena ini sering kali terjadi akibat ketidakhadiran atau ketidakmampuan wali nasab, serta konflik dalam keluarga, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan hak perempuan. Penelitian ini fokus pada analisis dampak normatif dan psikologis dari peralihan tersebut dalam pernikahan dan memastikan keabsahan pernikahan sesuai syariat Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, penelitian ini menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perpindahan wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Wedarijaksa?
2. Apa dampak normatif perpindahan wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Wedarijaksa?
3. Bagaimana dampak psikologis perpindahan wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Wedarijaksa?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme perpindahan wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Wedarijaksa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak normatif yang dihasilkan dan fenomena perpindahan wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Wedarijaksa.
3. Untuk mengetahui dampak psikologis dari fenomena perpindahan wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Wedarijaksa.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari adanya penelitian ini adalah:

1. Secara teori, diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan gambaran dan pengetahuan mengenai mekanisme perpindahan wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Wedarijaksa.
2. Manfaat Praktis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bagi pemerintah ataupun pihak-pihak terkait agar mampu melakukan pembangunan hukum di bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan masalah wali nikah.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, agar mendapatkan gambaran yang mudah difahami, penulis terlebih dahulu menggambarkan uraian penjelasan tentang sistematika penulisan. Pembahasan dalam skripsi ini terangkum dalam lima pokok bab, antara bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan dan berhubungan. Adapun keilima bab tersebut secara rinci adalah sebagaimana berikut ini:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang beberapa pembahasan yang terdiri antara lain latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II, membahas perihal kajian teori yang berkaitan dan berhubungan dengan penelitian yaitu tentang ketentuan nikah baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, ketentuan wali nikah baik dari hukum positif maupun hukum Islam.

Bab III membahas tentang penjelasan jenis dan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini, lokasi

penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab IV merupakan penelitian dan pembahasan yang berisikan gambaran umum setting lokasi penelitian, deskripsi mekanisme pelaksanaan perpindahan wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Wedarijaksa, dan analisis dampak normatif yang ditimbulkan dari fenomena perpindahan wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Wedarijaksa.

Bab V, merupakan penutup dari penulisan skripsi ini. Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang hasil yang telah didapat dan diperoleh dari penelitian ini, yang terdiri dari beberapa kesimpulan, beberapa saran untuk kesempurnaan agar nantinya bisa lebih bermanfaat untuk pembaca skripsi ini serta penutup.

